

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Ruang Lingkup Korupsi dan Perampasan Aset

1. Korupsi dan Perampasan Aset

a. Korupsi

Asal-usul kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*," yang kemudian diadopsi ke dalam berbagai bahasa seperti Inggris ("*corruption*"), Prancis ("*corruption*"), dan Belanda ("*corruptie*"). Kata dasar dari "*corruptus*" adalah "*corrumpere*," yang terdiri dari dua bagian: "*com*" yang berarti keseluruhan, dan "*rumpere*" yang berarti kerusakan, mengacu pada hilangnya kepercayaan secara total kepada seseorang yang tidak jujur.⁹

Dalam pengertian terminologis, korupsi diartikan sebagai tindakan yang melibatkan penyalahgunaan dana, wewenang, atau waktu untuk keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan pihak lain. Tindakan ini sangat berbahaya karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Korupsi sering dianalogikan sebagai kanker dalam tubuh, yang memerlukan perawatan terus-menerus agar kehidupan bisa berlanjut.¹⁰

Andi Hamzah menggambarkan korupsi sebagai tindakan yang buruk dan tidak bermoral, mencakup perbuatan seperti menerima suap, menghina, atau memfitnah.

⁹ Endang Jumali, Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zir bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 16(2). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631> 2014

¹⁰ Wicipto Setiadi, Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi). Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3), Jakarta, 2018 Hal, 249-260

Istilah ini tidak hanya terkait dengan korupsi dalam bentuk finansial, tetapi juga mencakup korupsi politik dan administratif. Misalnya, seorang pejabat yang menggunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik melalui penerimaan suap atau penggunaan sumber daya pemerintah, juga dianggap melakukan korupsi.¹¹

Dalam konteks hukum pidana Islam, ada beberapa istilah yang dikaitkan dengan tindakan korupsi. Beberapa di antaranya adalah "*Ghulul*" yang berarti berkhianat, "*Risywah*" yang merujuk pada penyuapan, dan "*Ghasab*" yang berarti mengambil harta orang lain secara paksa. Istilah lain termasuk "Khianat," "*Sariqah*" (pencurian), "*al-Maks*" (pungutan liar), dan "*al-Ikhtilas*" (merampas dengan tipu daya).

Korupsi menjadi fenomena yang tidak hanya mempengaruhi satu aspek kehidupan, tetapi menyebar ke berbagai bidang, baik dalam konteks hukum positif maupun dalam pandangan agama. Pemahaman yang mendalam mengenai korupsi, termasuk terminologi dan asal-usulnya, sangat penting untuk mengembangkan upaya pencegahan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas.

Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak dan mengancam dasar-dasar kehidupan bangsa. Korupsi bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Dampak negatif dari korupsi yang menyebabkan berbagai distorsi dalam kehidupan negara dan masyarakat menjadikannya sebagai tindakan fasad, yaitu kerusakan di muka bumi, yang sangat dikutuk oleh Allah Swt.

Keharaman korupsi dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Pertama, korupsi adalah tindakan curang dan penipuan yang secara langsung

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia indonesia, jakarta, 1986

merugikan keuangan negara dan masyarakat. Ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran [3]: 161.

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap tindakan curang, seperti korupsi, akan mendapat hukuman yang setimpal di akhirat kelak. Hal ini merupakan peringatan bagi setiap pejabat untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi.

Dalam sejarah Islam, terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa Islam sangat melarang keras tindakan korupsi. Salah satu contohnya adalah ketika Pengawas Pembendaharaan Negara (*Baitul Mal*) pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H/682M-102H/720 M) memberikan kalung emas kepada putri khalifah sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan sang khalifah. Setelah mengetahui hal tersebut, Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan agar kalung tersebut segera dikembalikan ke baitul mal, karena kalung itu milik negara dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan negara.

Kedua, korupsi yang juga dikenal sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh masyarakat. Mengkhianati amanah adalah tindakan yang dilarang dan berdosa, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Anfal [8]: 27.

Pada ayat lain Allah Swt. memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat An-Nisa' [4]: 58.

“Hukum di antara manusia haruslah ditegakkan dengan adil. Sesungguhnya, Allah memberikan pengajaran yang terbaik. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Kedua ayat ini mengandung makna bahwa mengkhianati amanah, seperti tindakan korupsi oleh pejabat, adalah sesuatu yang terlarang (haram).

Ketiga, melakukan korupsi untuk memperkaya diri dengan mengambil harta negara adalah tindakan zalim (aniaya). Kekayaan negara berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat, termasuk mereka yang miskin dan buta huruf, yang berjuang keras untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, sangat zalim bagi seorang pejabat yang memperkaya diri dengan harta masyarakat tersebut, dan Allah Swt. menggolongkan mereka sebagai orang-orang yang mengalami kerugian besar, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat az-Zukhruf [43]: 65.

Keempat, termasuk dalam kategori korupsi adalah tindakan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena telah menerima suap dari pihak yang menginginkan fasilitas tersebut. Nabi Muhammad saw. menyebut perbuatan ini sebagai tindakan terkutuk, sebagaimana sabdanya: "*Allah melaknat orang yang memberi dan menerima suap*" (HR Ahmad bin Hambal). Dalam kesempatan lain, Rasulullah saw. juga bersabda: "*Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka apa pun yang diambilnya di luar gajinya adalah penipuan (haram)*" (HR. Abu Dawud)¹²

b. Perampasan Aset

1) Konsep Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan

Perkembangan teknologi dan informasi telah mempermudah pelaku kejahatan, khususnya dalam hal menyembunyian aset hasil kejahatan. Praktik ini menjadi semakin kompleks dalam satu dekade terakhir. Sistem hukum pidana di Indonesia masih cenderung berfokus

¹² Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001

pada pengungkapan tindak pidana, identifikasi pelaku, dan pemberian hukuman, yang biasanya hanya mencakup sanksi pidana badan seperti penjara. Sementara itu, penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan belum menjadi prioritas utama dalam hukum pidana Indonesia.¹³

Modus operandi untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan kini sangat bervariasi, bahkan telah melintasi yurisdiksi internasional. Contoh kasus adalah Gayus Tambunan yang merugikan negara Rp 106.700.000.000,00 dan USD 18.000.000,00, namun hanya Rp 2.081.000.000,00 yang berhasil dikembalikan ke negara, sedangkan sisanya diduga masih tersimpan di luar negeri. Kasus lainnya adalah tersangka dalam kasus Jiwasraya, yang diduga menyimpan asetnya di 10 negara. Dalam situasi seperti ini, diperlukan penyempurnaan instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset tanpa melalui proses pemidanaan untuk menangani modus operandi yang kompleks.¹⁴

Perampasan aset tanpa pemidanaan, atau yang dikenal sebagai *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture*, adalah konsep pengembalian kerugian negara yang awalnya dikembangkan di negara-negara common law seperti Amerika Serikat. Konsep ini memungkinkan pengembalian kerugian negara tanpa harus menghukum pelakunya terlebih dahulu. Aset yang dapat dirampas melalui metode NCB ini termasuk yang diperoleh langsung atau tidak

¹³ Marfuatul Latifah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2015, hlm. 27

¹⁴ Ade Mahmud, "Urgensi Penegakan Hukum Progresif untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 49, No. 3, 2020, hlm. 258

langsung dari kejahatan, termasuk aset yang telah dihibahkan atau diubah menjadi kekayaan pribadi, milik orang lain, atau korporasi.¹⁵

Secara umum, ada dua bentuk perampasan aset: *perampasan in personam* dan *perampasan in rem*.¹⁶ *Perampasan in personam* adalah tindakan yang ditujukan kepada individu berdasarkan kesalahannya melalui mekanisme hukum pidana yang tersedia. Perampasan ini harus didasarkan pada putusan pengadilan pidana, di mana jaksa harus membuktikan bahwa aset yang dirampas berasal dari atau digunakan dalam kejahatan. Di sisi lain, *perampasan in rem*, atau yang dikenal sebagai *civil forfeiture*, merupakan gugatan terhadap aset, bukan individu. Perampasan ini dilakukan di luar proses pidana dan hanya bertujuan untuk menentukan bahwa aset telah terlibat dalam kejahatan.

Kedua model perampasan aset tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah pelaku kejahatan mendapatkan keuntungan dari tindakannya dan sebagai upaya preventif untuk menimbulkan efek jera agar aset tersebut tidak digunakan untuk kejahatan lebih lanjut.

Konsep NCB *asset forfeiture* muncul sebagai respons terhadap perubahan paradigma penegakan hukum yang beralih dari menangkap pelaku kejahatan (*follow the suspect*) menjadi mengejar kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan (*follow the money*).¹⁷ Hal ini penting terutama untuk kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti korupsi atau

¹⁵ Yunus Husein, Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan & Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2019, hlm. 6

¹⁶ Barbara Vettori, Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU, Springer, Berlin, 2006, hlm. 8-11

¹⁷ Theodore S. Greenberg, Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, The World Bank & UNODC, Washington D.C., 2009, hlm. 18

pencucian uang, yang dapat menyebabkan kerugian negara. Meskipun NCB *asset forfeiture* populer di negara-negara common law, konsep ini juga dapat diterapkan di negara-negara *civil law* seperti Indonesia, asalkan prinsip-prinsip penting diperhatikan, termasuk prioritas perampasan in personam jika memungkinkan, atau kombinasi dengan perampasan *in rem*.¹⁸

2) Perampasan Aset dalam Peraturan Perundang-Undangan

Ketentuan mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan sejalan dengan berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) 2003, Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UN-CATOC), dan standar internasional di bidang pencegahan pencucian uang oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Perampasan aset tanpa pemidanaan telah menjadi bagian penting dalam mengurangi kejahatan yang melibatkan menyembunyikan aset hasil kejahatan di berbagai negara.

Di Indonesia, meskipun terdapat banyak dasar hukum yang mengatur perampasan aset, tidak semua ketentuan tersebut mencakup perampasan tanpa pemidanaan. Beberapa aturan dan ketentuan terkait perampasan aset di Indonesia termasuk KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lainnya. Namun, regulasi yang secara spesifik mengatur perampasan aset tanpa pemidanaan hanya terdapat dalam beberapa aturan, seperti UU No. 8

¹⁸ David S. Romantz, "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of The Res", *Suffolk University Law Review*, Vol. 28, 1994, hlm. 390

Tahun 2010 tentang TPPU, yang berdasarkan UNCAC 2003. Pasal 54 ayat (1) huruf c UNCAC mengharuskan negara-negara pihak untuk mempertimbangkan tindakan yang memungkinkan perampasan aset hasil korupsi tanpa proses pidana.

Meskipun ketentuan tersebut telah diatur, pengaturan teknisnya belum lengkap, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan No. 01 Tahun 2013 untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Secara lebih komprehensif, perampasan aset tanpa pemidanaan telah dirumuskan dalam RUU Perampasan Aset, namun hingga kini RUU tersebut belum disahkan.¹⁹

3) Perampasan Aset dalam Kajian Economic Analysis of Law

Upaya untuk menangani kejahatan terus berkembang seiring dengan kompleksitas kejahatan itu sendiri. Fokus dari sekadar menangkap pelaku dan memenjarakannya mulai bergeser ke arah pemulihan aset ilegal yang diperoleh melalui kejahatan. Prinsip dasar dari perampasan aset adalah bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya.²⁰

Namun, proses perampasan aset di Indonesia saat ini sering kali memakan waktu yang lama, yang memungkinkan pelaku untuk menyembunyikan aset mereka atau bahkan masih memperoleh keuntungan dari aset tersebut. Dalam konteks ini, perampasan aset

¹⁹ Pasal 1 angka 3 RUU Perampasan Aset Tindak Pidana: Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya

²⁰ Yudi Kistiana, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 14-15

bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat mencapai keuntungan yang diinginkan.

Tinjauan ICW pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 1.162 kasus korupsi, hanya 8,7% kerugian negara yang berhasil dikembalikan. Hal ini mengindikasikan bahwa jika tidak segera diatasi, situasi ini dapat memperburuk stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, perampasan aset tanpa pemidanaan perlu dioptimalkan untuk mempercepat pengembalian kerugian negara sesuai dengan prinsip analisa ekonomi terhadap hukum.²¹

Prinsip analisa ekonomi terhadap hukum, yang awalnya dikemukakan oleh Cesare Beccaria, menekankan bahwa sanksi pidana harus dirancang untuk menghilangkan keuntungan dari kejahatan. Prinsip ini semakin berkembang dengan analisa dari Garry Becker yang menghubungkannya dengan kejahatan, diskriminasi rasial, dan aspek lainnya. Konsep ini memberikan tiga kontribusi penting dalam hukum pidana: ekonomi menyediakan model sederhana untuk memahami perilaku individu terhadap hukum, membedakan hubungan dan sebab-akibat dalam perilaku rasional manusia, dan menyediakan metrik yang jelas untuk mengevaluasi kebijakan hukum pidana.

Prinsip utama dalam analisa ekonomi terhadap hukum adalah rasionalitas dan efisiensi. Prinsip rasionalitas mengacu pada tindakan manusia yang rasional dalam mencapai keuntungan maksimal, sementara efisiensi berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan menggunakan sarana yang tepat dan hemat.

Dalam konteks NCB asset forfeiture, perampasan aset penting untuk mengurangi motivasi pelaku kejahatan dengan motif ekonomi,

²¹ Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 219

seperti koruptor, karena mereka lebih takut kehilangan harta daripada hukuman badan. Oleh karena itu, penerapan NCB asset forfeiture diharapkan dapat meminimalkan penggunaan sumber daya aparat penegak hukum dan mempercepat pengembalian kerugian negara.²²

2. Indikator Korupsi

Secara esensial, permasalahan korupsi dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator berikut:

- a. Dalam Islam, kejahatan korupsi sangat terkait dengan seseorang yang sering terlibat dalam perbuatan najis atau kotor (rijsun min amalaishaithan), yang muncul dari tindakan berbohong atau tidak jujur.
- b. Kejahatan korupsi dalam pandangan Islam juga erat hubungannya dengan seseorang yang cenderung melakukan penipuan atau tidak memegang teguh amanah yang dipercayakan kepadanya.
- c. Korupsi juga berkaitan dengan praktek curang seperti mengurangi timbangan dalam transaksi jual beli, yang pada dasarnya melibatkan perilaku mencampur adukkan antara yang benar dan yang salah, serta hak dan bathil.
- d. Dari sudut pandang psikologis, kejahatan korupsi muncul karena adanya individu yang serakah dan rakus, yang tidak pernah merasa cukup dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi serta kelompoknya.
- e. Kejahatan korupsi berkembang karena pola hidup yang mengutamakan kenikmatan duniawi dan kurang memperhatikan kepentingan umum.

Praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sering kali terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan. Hal ini sejalan dengan

²² Irwan Hafid, Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law, LEXRenaissan NO. 1 VOL. 6 JULI 2021: 465-480

pernyataan Lord Acton yang terkenal, "*Kekuasaan cenderung merusak, dan kekuasaan absolut pasti merusak.*" Sejak zaman dahulu, korupsi selalu berhubungan erat dengan kekuasaan.

Meskipun begitu, penyebab korupsi sebenarnya sangat bervariasi dan beragam. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa korupsi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, keluarga, atau golongan tertentu. Hal ini sesuai dengan definisi korupsi yang menyebutkan bahwa tindakan ini bertujuan untuk meraih keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Ada beberapa faktor umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Pertama, kurangnya atau lemahnya kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang seharusnya mampu memberikan teladan dan mempengaruhi perilaku yang dapat menekan korupsi. Kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk menumbuhkan budaya anti-korupsi dalam sebuah organisasi atau pemerintahan.

Kedua, lemahnya pengajaran agama dan etika. Nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh agama sering kali tidak cukup kuat untuk menahan godaan korupsi. Jika pendidikan agama dan etika kurang mendalam, maka kemungkinan seseorang untuk terlibat dalam korupsi semakin besar. Ketiga, kolonialisme juga menjadi faktor yang berkontribusi pada korupsi. Pemerintahan asing sering kali tidak mampu membangkitkan kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk mencegah korupsi. Hal ini karena para pemimpin kolonial lebih fokus pada kepentingan mereka sendiri daripada kesejahteraan masyarakat yang mereka kuasai.

Keempat, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan yang rendah membuat individu kurang memahami dampak negatif dari korupsi, serta kurang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menghindari atau

melawan korupsi. Kelima, kemiskinan yang meluas. Ketika banyak orang hidup dalam kemiskinan, mereka lebih rentan untuk terlibat dalam korupsi karena tekanan ekonomi. Mereka mungkin merasa tidak punya pilihan lain selain melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Keenam, tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi. Jika pelaku korupsi tidak dihukum dengan tegas, maka hal ini akan memberikan sinyal bahwa korupsi adalah tindakan yang bisa dilakukan tanpa konsekuensi yang serius. Ketujuh, kurangnya lingkungan yang mendukung perilaku anti-korupsi. Jika lingkungan sekitar tidak mendukung nilai-nilai kejujuran dan integritas, maka individu akan lebih mudah terjerumus dalam tindakan korupsi.

Kedelapan, struktur pemerintahan yang lemah. Pemerintahan yang tidak memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap pejabatnya cenderung lebih rentan terhadap korupsi. Struktur yang tidak transparan dan akuntabel memudahkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Kesembilan, perubahan radikal dalam sistem nilai masyarakat. Ketika nilai-nilai masyarakat berubah secara drastis, korupsi sering kali muncul sebagai fenomena transisional yang mencerminkan ketidakstabilan sosial. Kesepuluh, masyarakat yang semakin majemuk. Dalam masyarakat yang beragam, perbedaan nilai dan kepentingan sering kali menimbulkan gesekan yang bisa dimanfaatkan oleh individu tertentu untuk melakukan korupsi.

Jack Bologne, melalui GONE Theory-nya, mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Pertama, "*Greeds*" (keserakahan) yang mengacu pada sifat serakah yang potensial ada dalam diri setiap orang. Kedua, "*Opportunities*" (kesempatan) yang berkaitan dengan situasi dalam organisasi atau masyarakat yang memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Ketiga, "*Needs*" (kebutuhan) yang berkaitan dengan faktor-faktor yang diperlukan oleh individu untuk mempertahankan hidup yang layak. Keempat, "*Exposures*" (pengungkapan) yang merujuk pada risiko atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku korupsi jika tindakannya terungkap.

Faktor "*Greeds*" dan "*Needs*" berkaitan dengan individu yang melakukan korupsi, baik sebagai individu maupun kelompok dalam organisasi. Mereka bertindak atas dasar keuntungan pribadi, merugikan pihak lain yang menjadi korban. Sementara itu, faktor "*Opportunities*" dan "*Exposures*" berkaitan dengan korban korupsi, yaitu organisasi, instansi, atau masyarakat yang dirugikan oleh tindakan tersebut.

Dari aspek motivasi, korupsi muncul didorong oleh dua jenis motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk memperoleh kepuasan pribadi yang muncul dari tindakan korupsi itu sendiri. Pelaku merasa puas dan nyaman setelah berhasil melakukan korupsi, sehingga korupsi menjadi gaya hidup dan budaya yang dianggap normal.

Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan yang berasal dari luar diri pelaku, seperti alasan ekonomi, ambisi mencapai jabatan tertentu, atau keinginan meningkatkan taraf hidup dengan cara yang cepat. Motivasi ini tidak melekat pada diri pelaku, tetapi menjadi faktor eksternal yang mendorong mereka untuk melakukan korupsi.

3. Ayat-ayat Penyalahgunaan Kekuasaan

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui". (Qs. Al-Baqarah: 188).

Ayat tersebut merupakan peringatan sekaligus ancaman bagi orang-orang yang berlaku zalim terhadap sesama dengan mengambil atau menguasai harta mereka secara tidak sah, seperti melalui sumpah palsu, kesaksian palsu, laporan palsu, atau cara-cara tidak sah lainnya.

Termasuk dalam hal ini adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dalam pelaksanaan pemilu pada pesta demokrasi dalam hal ini adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh pejabat pemerintah dalam pelaksanaan pemilu pada pesta demokrasi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”*. (QS Al-Anfal: 27).

Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini dengan tegas melarang tindakan mengkhianati Allah, Rasul-Nya, serta amanat yang telah dipercayakan. Amanat yang dimaksud mencakup segala tugas yang Allah swt percayakan kepada hamba-hamba-Nya, baik dalam bentuk kewajiban maupun kebijakan. Salah satunya adalah amanat berupa kekuasaan.

Prof. Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa amanat yang dimaksud dalam Al-Anfal ayat 27 adalah sesuatu yang dititipkan dengan kepercayaan penuh untuk dijaga, sehingga orang yang menitipkannya merasa tenang dan dapat mengambilnya kembali dalam keadaan utuh. (Quraisy Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, [Jakarta, Lentera Hati], vol 5, hal 423).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS An-Nisa: 58).

Kesimpulannya, menyalahgunakan amanat yang telah diberikan dengan memanfaatkan wewenang dan kekuasaan secara tidak benar tidak dibenarkan dan dilarang dalam Islam. Allah dengan tegas memerintahkan untuk menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya.

4. Landasan Teori Perampasan

a. Teori Jinayah

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*, yang berarti hukumannya tidak ditentukan secara langsung oleh syariat Islam. Penetapan hukuman untuk korupsi, baik dalam jenis, bentuk, maupun jumlahnya, diserahkan kepada hakim atau lembaga yang berwenang di masyarakat. Hal ini menempatkan tanggung jawab besar pada otoritas hukum untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.²³

Dalam menentukan hukuman bagi koruptor, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor. Pertama, hukuman harus sejalan

²³ Muhammad Husni Mubaraq, Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam, *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*
Vol. 1, No. 3, 2022 : 183-190

dengan tujuan syariat Islam, yaitu kemaslahatan umum. Selain itu, situasi dan kondisi lingkungan, serta karakteristik pelaku korupsi, juga harus diperhatikan. Hal ini penting agar hukuman tersebut efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan berfungsi sebagai langkah pencegahan bagi orang lain.

Jarimah ta'zir sering disebut sebagai *jarimah kemaslahatan umum* karena terkait dengan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, penguasa atau otoritas yang berwenang diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk dan jenis hukuman *ta'zir* yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, penetapan hukuman bagi pelaku korupsi harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan umum.

Pendekatan teori *ta'zir* atau *nazhariyyah al-ta'zir* dalam penanganan kasus korupsi melibatkan tiga strategi utama: preventif, deduktif, dan represif. Strategi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan mengidentifikasi dan menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan perilaku korup. Ini termasuk upaya meminimalkan peluang bagi tindakan korupsi melalui keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaannya.

Strategi deduktif berfokus pada deteksi cepat terhadap tindakan korupsi yang sudah terjadi. Dengan memperkuat sistem pengawasan dan deteksi, tindakan korupsi dapat diidentifikasi secepat mungkin dan ditindaklanjuti dengan langkah yang tepat. Hal ini memerlukan pembenahan dalam berbagai sistem, termasuk hukum, ekonomi, politik,

dan sosial, untuk memastikan bahwa sistem tersebut mampu memberikan peringatan dini jika terjadi korupsi.²⁴

Strategi represif, di sisi lain, bertujuan untuk memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku korupsi. Proses penanganan kasus korupsi, mulai dari penyelidikan hingga peradilan, harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk memberikan efek jera. Penerapan strategi represif ini harus dilakukan secara terintegrasi dan sistematis agar penegakan hukum terhadap korupsi dapat berjalan efektif.

Tujuan utama dari hukuman terhadap koruptor adalah untuk menjaga ketenteraman masyarakat. Hukuman ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa masyarakat merasa aman dan terlindungi dari ancaman korupsi. Dengan demikian, hukuman ini berfungsi sebagai upaya jangka pendek untuk menciptakan ketenteraman, serta sebagai upaya jangka panjang untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar hukum dan menghormati satu sama lain.

Korupsi adalah kejahatan yang sangat berbahaya karena dapat merusak sendi-sendi perekonomian negara. Ketika perekonomian negara hancur, kehidupan masyarakat pun terancam. Krisis besar yang diakibatkan oleh korupsi dapat menyebabkan kelaparan, konflik sosial, dan disintegrasi nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap korupsi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Islam, penegakan hukum bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Hukuman terhadap korupsi juga bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, terutama dalam melindungi harta negara dari pemindahan

²⁴ Firmansyah, F. (2017). Korupsi Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *AlAmwal : Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 36–50. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>

hak milik yang tidak sah dan pemanfaatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa korupsi adalah perbuatan haram yang bertentangan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah*.

Korupsi memiliki dampak yang sangat merusak setiap sektor kehidupan. Dalam perspektif ekonomi politik, korupsi menggerogoti sendi-sendi ekonomi dan politik suatu bangsa. Virus korupsi membuat daya tahan negara menjadi lemah dan rentan terhadap guncangan, serta mengancam integrasi nasional. Korupsi juga menyebabkan ketidakadilan ekonomi, di mana uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat malah masuk ke kantung para koruptor, sehingga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.

Selain itu, korupsi merusak persepsi masyarakat terhadap produk hukum, membuat undang-undang seolah-olah dibuat untuk dilanggar. Akibatnya, kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum menjadi rendah, sehingga jaminan dan kepastian hukum pun terancam. Korupsi juga menghancurkan harapan negara-negara berkembang untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas, serta merusak ekonomi secara global.

Korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi, yang menghambat peningkatan investasi dan menurunkan daya saing produk. Hal ini berdampak buruk terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta menurunkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat menjadi frustrasi dan apatis, sehingga tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan menurun drastis.

Hukuman terhadap koruptor, jika diterapkan dengan tepat, tidak hanya akan menjadikan masyarakat lebih tenteram, tetapi juga mendidik masyarakat untuk hidup saling menghormati dan menghindari setiap

bentuk tindak pidana. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif terhadap korupsi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur.

b. Teori Maqashid A-syari'ah

Maqashid al-Syariah adalah tujuan-tujuan luhur yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Dalam perspektif ini, politik uang dianggap bertentangan dengan maqashid al-syariah karena:²⁵

- 1) *Hifz al-din* (Perlindungan Agama): Politik uang mencemarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang diajarkan oleh Islam. Ketika keputusan politik didasarkan pada uang, nilai-nilai moral dan spiritual yang seharusnya menjadi panduan dalam politik diabaikan.
- 2) *Hifz al-nafs* (Perlindungan Jiwa): Politik uang dapat menyebabkan ketidakadilan dan penindasan, yang pada akhirnya mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ini bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan hak asasi manusia.
- 3) *Hifz al-'aql* (Perlindungan Akal): Politik uang merusak integritas pemikiran politik dan kebebasan memilih, karena masyarakat dibuat berpikir bahwa suara mereka dapat dibeli. Hal ini merendahkan kapasitas akal manusia untuk membuat keputusan yang bijak berdasarkan prinsip-prinsip moral.
- 4) *Hifz al-nasl* (Perlindungan Keturunan): Korupsi dalam bentuk politik uang merusak masa depan bangsa, termasuk generasi mendatang,

²⁵ Amanda Dea Pritasari, KONTROVERSIAL RENDAHNYA HUKUMAN KORUPTOR DILIHAT DARI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH, Rio Law Jurnal, Volume. 5 NFebruari-Juliuari-Juli 2024

karena menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten dan sistem politik yang rusak.

- 5) *Hifz al-mal* (Perlindungan Harta Benda): Politik uang melibatkan penyalahgunaan kekayaan untuk tujuan yang tidak sah. Ini tidak hanya mencuri harta negara, tetapi juga merugikan rakyat yang seharusnya menikmati hasil pembangunan.

B. Identifikasi dan Makna Ayat-Ayat Korupsi dan Perampasan Aset

Secara umum, istilah korupsi dalam Al-Qur'an mencakup berbagai tindakan kriminal yang dikenal dalam Islam, meskipun istilah ini tidak disebutkan secara eksplisit. Beberapa istilah yang relevan antara, pencurian (*as-sarq*), pengkhianatan (*al-Ghulul*), dan penyuapan (*as-suht*). Seiring dengan berkembangnya definisi korupsi, makna dari istilah-istilah ini mengalami perubahan signifikan, terutama ketika dikaitkan dengan kajian korupsi. Berikut beberapa ayat yang dapat digunakan untuk menjelaskan konsep korupsi:²⁶

1. *Ghulul* (Pengkhianatan)

QS. Ali Imran [3]: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَ مَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Tidak mungkin seorang nabiberkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiaptiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”.
(Q.S AliImran: 161)

²⁶ Tahta Alfina ‘Alimatul Millah, KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN, jurnal Syariat, Vol. II No. 02, November 2016

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada perang Badar, pasukan Muslim kehilangan sutra merah yang diambil dari rampasan perang, dan beberapa orang menduga bahwa Nabi mungkin mengambilnya. Ayat ini kemudian turun untuk menegaskan bahwa tidak mungkin seorang nabi, apalagi Nabi Muhammad, berkhianat dalam urusan rampasan perang. Quraish Shihab menambahkan bahwa pada hari kiamat, siapa pun yang berkhianat akan datang dengan membawa barang yang dikhianatkannya, baik dalam bentuk nyata maupun sebagai dosa yang memalukan.

a. Pengertian *Ghulul*

Dalam gaya bahasa arab kata *Ghulul* berasal dari غُلٍّ (*fiil madhi mudhaaf*) يَغْلُ (*fiil mudhari mudhaaf*). Muhammad Adhamagani mengatakan bahwa makna khianat berasal dari kata اَغْلَ - يُغْلُ - اِغْلَالٌ. Sedangkan arti khianat *Ghulul* dalam harta ghanimah berasal Masdar ghaier qiyasi (غُلُولًا).²⁷

Makna "ditahan" dalam konteks ini berarti bahwa harta seseorang tidak terhalang untuk digunakan sebagai nafkah. Lafaz *Ghalla* merujuk pada perasaan dengki atau dendam yang tersembunyi di dalam hati. Dijelaskan bahwa salah satu nikmat yang diberikan kepada para penghuni surga adalah dihilangkannya rasa dendam dari dalam diri mereka.²⁷

Kemudian, kata *Ghulul* berasal dari kata kerja *Ghalala-Yaghhlilu*, yang memiliki beberapa bentuk kata benda seperti *al-ghillu*, *al-ghullah*, *al-ghalalu*, atau *al-ghalil*. Menurut Ibnu Al-Manzhur, kata-kata ini diartikan sebagai perasaan sangat kehausan dan kepanasan.²⁸

Menurut al-Razi, kata يَغْلُ dalam ayat di atas memiliki dua kemungkinan cara bacaan (*qira'ah*). Pertama, dibaca dengan fathah pada huruf ya dan dammah pada huruf ghīn (*yaghulla*), sebagaimana yang dibaca oleh Ibn Kathīr, 'Asim, dan

²⁷ Muhammad ad-Damaghani, *Qomus Al-Qur'an*, hlm. 343

²⁸ Ibnu Manzhur, *Lisanul Arabi*, Juz 4(Beirut : Dar Sadir,1290), hlm. 34

Analisis mendalam terhadap kata *yaghulla* dalam QS. Ali 'Imran: 161 disajikan oleh Fakhr al-Dīn al-Rāzī. Beliau mencatat adanya dua variasi bacaan (*qira'at*) yang berimplikasi pada perluasan makna:

- 1) **Qira'at Pertama (*Yaghulla*):** Dibaca dengan *fathah* pada huruf *ya'* dan *dhammah* pada huruf *ghin* (bacaan bentuk aktif). Ini merupakan qira'at Ibnu Katsir, 'Ashim, dan Abu 'Amr. Maknanya menegaskan bantahan keras terhadap tuduhan bahwa Nabi Muhammad menyembunyikan *ghanimah*, sekaligus menyucikan beliau dari sifat khianat yang sangat bertentangan dengan sifat *amanah* (dapat dipercaya).
- 2) **Qira'at Kedua (*Yughalla*):** Dibaca dengan *dhammah* pada huruf *ya'* dan *fathah* pada huruf *ghin* (bacaan bentuk pasif/ *mabni majhul*), sebagaimana dipegang oleh mayoritas ulama *qurra'*. Bacaan ini mengisyaratkan larangan bagi umat atau para sahabat untuk mengkhianati amanah Nabi Muhammad.

Turunnya ayat ini (*asbab an-nuzul*) memiliki akar historis yang kuat. Berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun merespons kasak-kusuk kaum munafik pasca-Perang Badar. Saat itu, sehelai *qathifah* (selendang sutra merah) dari harta rampasan perang dinyatakan hilang. Sebagian pihak melontarkan prasangka keji dengan menuduh Rasulullah SAW telah mengambilnya secara diam-diam. Merespons insiden tersebut, Allah menurunkan QS. Ali 'Imran: 161 untuk menampik kebohongan itu dan menegaskan kemustahilan seorang Nabi melakukan *Ghulul*. M. Quraish Shihab menggarisbawahi implikasi eskatologis dari ayat ini: siapa pun yang melakukan *Ghulul*, ia akan dibangkitkan pada Hari Kiamat sembari memikul barang yang dikorupsinya, baik dalam wujud materialnya maupun sebagai beban dosa yang menghinakan di hadapan Mahkamah Allah.²⁹

²⁹ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb*, Vol. 9, hlm. 71.

Dalam riwayat lain dari Ibn Abbās, disebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan perkataan orang munafik saat Perang Badar, ketika barang berharga berupa qoṭīfah (selendang merah dari wol) hilang. Sebagian dari mereka kemudian berkata, "sepertinya Rasulullah telah mengambilnya," sehingga turunlah ayat tersebut.³⁰

b. Pendapat para ulama dan tokoh ilmuwan

Signifikansi larangan *Ghulul* tidak hanya terbatas pada konteks peperangan di masa klasik, melainkan sangat relevan dengan kejahatan kerah putih masa kini, yakni korupsi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara proaktif merespons problematika ini melalui Musyawarah Nasional VI (23-27 Rabi'ul Akhir 1421 H / 25-29 Juli 2000).

MUI merumuskan fatwa hukum terkait korupsi dengan menyandarkannya pada konsep *Ghulul*. Penetapan fatwa ini didorong oleh beberapa pertimbangan sosiologis dan yuridis, antara lain:

- 1) Adanya urgensi untuk merespons kebingungan masyarakat terkait definisi presisi dan status hukum tindak pidana korupsi dalam kacamata syariat.
- 2) Kebutuhan akan legitimasi fatwa yang tegas untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik eksploitasi jabatan.

Sebagai landasan teologis utama, MUI mengutip QS. Ali 'Imran: 161: *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa yang berkhianat, maka pada hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang*

³⁰ Jalāl al-Dīn „Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Kairo: al-Tawfiqiyyah, tth), hlm.

akan diberi balasan yang setimpal atas apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi."

Keputusan: MUI menetapkan fatwa mengenai korupsi (Ghulul) yang mencakup:

Pengertian:

1. Korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu di bawah kekuasaan seseorang dengan cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
2. Hadiah adalah pemberian dari seseorang/masyarakat kepada pejabat karena kedudukan pejabat tersebut, baik di lingkungan kerja maupun di luar itu.

Hukum:

1. Melakukan korupsi adalah haram.
2. Pemberian hadiah: a. Jika pemberian hadiah sudah biasa dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka hukumnya halal baik untuk memberi maupun menerima. b. Jika pemberian hadiah tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, ada tiga kemungkinan:
 - a. Jika tidak ada kepentingan apapun antara pemberi dan penerima, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram.
 - b. Jika terdapat urusan antara pemberi dan penerima, maka haram bagi pejabat untuk menerimanya, dan haram bagi pemberi jika tujuannya adalah untuk meluluskan sesuatu yang salah
 - c. jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada urusan tertentu, baik sebelum atau sesudah pemberian hadiah, dan pemberian tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan yang salah, maka halal bagi pemberi untuk memberikan hadiah tersebut, tetapi haram bagi pejabat untuk menerimanya.

Seruan

Seluruh lapisan masyarakat berkewajiban untuk memerangi dan tidak terlibat dalam praktik korupsi.

Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan. Diharapkan setiap orang yang mengetahuinya turut mengajak semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di Jakarta, 27 Rabi'ul Awal 1421 H / 29 Juli 2000 M.³¹

Menurut para tokoh ilmwan diantaranya adalah Sayid Husain Al-Attas mengidentifikasi beberapa ciri khusus dari kejahatan penggelapan, yang berkaitan dengan konsep *ghulūl*. Ciri-ciri tersebut meliputi:

- a. Pengkhianatan terhadap kepercayaan.
- b. Penipuan terhadap badan pemerintahan, lembaga swasta, atau masyarakat umum.
- c. Mengabaikan kepentingan umum demi kepentingan pribadi.
- d. Dilakukan secara rahasia.
- e. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak.
- f. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama.
- g. Kegiatan korupsi terpusat pada mereka yang menginginkan keputusan pasti dan memiliki pengaruh.
- h. Upaya menutupi tindakan korupsi dengan pengesahan umum.
- i. Setiap individu yang terlibat korupsi memiliki peran ganda.

Ini menegaskan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak mungkin mengkhianati umatnya. Dalam konteks modern, hal ini dapat diterjemahkan sebagai perlindungan bagi pemimpin yang ideal, yaitu mereka yang menjaga integritas dan amanah dalam menjalankan tugas. Banyak contoh

³¹ M.asrarun Niam,dkk, *Himpunann Fatwa Majelis Ulama Indonesia*,(Jakarta:Penerbit Erlangga, 2011), hlm. 389

pengkhianatan pemimpin terhadap rakyatnya yang disebabkan oleh kelalaian terhadap amanah, termasuk kecurangan yang dilakukan oleh pemimpin atau wakil rakyat yang terkait dengan *ghulūl*.

Contoh kasus yang diangkat antara lain: “Politik uang dan hibah kepada pejabat negara. Isu ini mencuat karena hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) menunjukkan bahwa banyak pejabat negara di berbagai lembaga dan perusahaan pemerintah (BUMN) memiliki kekayaan yang diklaim berasal dari dana hibah. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesan bahwa kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melanggar hukum. Di sisi lain, praktik politik uang semakin marak, di mana hibah atau pemberian materi digunakan untuk meraih jabatan atau memenangkan tender proyek tertentu.”³²

Mengenai kekayaan pejabat negara yang diklaim berasal dari hibah atau hadiah, tindakan ini termasuk dalam korupsi *ghulūl* terutama jika bertujuan menutupi bahwa kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melanggar hukum. Jika pemberian tersebut biasa diberikan sebelumnya dan jumlahnya tidak melebihi yang wajar, maka hal ini diperbolehkan.

Hadiah yang diterima oleh pegawai termasuk dalam kategori *ghulūl* (korupsi/khianat), dan hukumannya adalah aib yang akan terbuka di akhirat kelak, setara dengan pelaku *ghulūl*. Dalam hal uang atau benda hibah atau hadiah, negara berhak mengambilnya untuk kepentingan rakyat. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk merampas hadiah yang diterima pejabat terkait dengan jabatan atau tugasnya dan menggunakannya untuk kemaslahatan umum.

Dasar hukum yang sesuai dengan syariat Islam, harta yang diambil dari *baitul mal* dengan cara yang benar termasuk dalam *ghulūl*, dan contoh pembagian harta yang adil dari penguasa kepada yang membutuhkan. Hadis dari Fatimah

³² PBNU, Ahkamul Fuqaha', cet. Ke-1, (Jakarta: Kalista-LTN PBNU, 2011), hlm.829

binti Qais menguatkan hal ini, menyatakan bahwa kecuali zakat, tidak ada harta yang boleh diambil tanpa alasan yang sah.

Muhammad Amir Nizari berpendapat bahwa beberapa unsur tidak termasuk dalam *ghulūl*, seperti memakan makanan dan larangan memakan sembelihan yang tidak halal, serta memberikan makanan.³³ Ia menguatkan pandangan para ahli fiqih mengenai makanan di luar daerah Islam, yang menyatakan *bahwa jika seorang Muslim berada di luar wilayah peperangan, mereka tidak boleh mengklaim lebih dari harta ghanimah dan tidak diperbolehkan memakan makanan tersebut, kecuali dalam keadaan darurat, di mana hukum makanan tersebut dianggap telah diangkat. Kebenaran ini menjadi kuat sehingga diwariskan satu nisab yang tidak dapat diberlakukan sebelum seseorang keluar dari wilayah Islam.*³⁴

2. Ghasab

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾ (الكهف:79)

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. Al-Kahfi/18:79)

Fathkul Qarib menjelaskan bahwa *ghasab* adalah tindakan mengambil sesuatu secara zalim secara terang-terangan. Menurut syara', ghasab diartikan sebagai penguasaan terhadap hak orang lain secara tidak adil. Hak yang dimaksud mencakup semua hal yang dianggap sah sebagai *ghasab*, termasuk

³³ Muhammad Abdul Wahab bin Ali, At-Talqin Fiqih Maliki, Juz 1 (Dar Kutubul Alalamiyah: 1425 H), hlm. 24

³⁴ Hidayah Syarah Bidayah, juz 2 (Al Maktabah Islamiyah), hlm. 145.

barang yang bukan harta. Beberapa ulama, seperti yang dikutip oleh Nasroen Haroen, memberikan definisi ghasab sebagai berikut:³⁵

- a. Imam Hanafi mendefinisikan ghasab sebagai tindakan mengambil harta yang bernilai secara syara' dan dihormati tanpa izin pemiliknya, sehingga harta tersebut berpindah tangan dengan cara terang-terangan.
- b. Imam Maliki menyatakan bahwa ghasab adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, baik berupa materi maupun manfaatnya. Imam Maliki juga menegaskan bahwa pelaku ghasab harus memberikan ganti rugi.
- c. Imam Syafi'i dan Hambali mendefinisikan ghasab sebagai penguasaan harta orang lain dengan cara sewenang-wenang atau paksa tanpa hak. Mereka juga berpendapat bahwa ghasab tidak hanya berlaku pada harta materi, tetapi juga pada manfaat suatu benda.

Para ulama tersebut sepakat bahwa ghasab dapat terjadi pada harta benda bergerak maupun tidak bergerak, tergantung pada sifat penguasaan yang dilakukan secara sewenang-wenang. Tindakan menguasai tanah atau rumah dengan menempati atau meletakkan barang di dalamnya juga termasuk ghasab. Pendapat ini menyamakan ghasab dengan al-itlaf (merusak barang orang lain), di mana pelaku wajib mengganti kerugian atas harta bergerak atau tidak bergerak tersebut. Dari berbagai definisi tersebut, ghasab dapat disimpulkan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, bukan untuk memiliki, tetapi untuk meminjam tanpa izin atau memanfaatkan barang tersebut.

³⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 227

Dasar Hukum Ghasab

Ghasab adalah tindakan yang batil atau perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan Allah SWT. Dasar hukum mengenai ghasab dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Selain itu, terdapat juga hadits Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum ghasab:

"Barangsiapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, Allah akan mengalungkan tanah itu pada hari kiamat dari tujuh lapis bumi." (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim).

3. As-Sariqah (Pencurian)

QS. Al-Maidah [5]: 38

﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدة: 38)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. AlMaidah: 38)

Ayat ini mengatur hukuman bagi pencurian, dengan tujuan untuk mencegah tindakan serupa di masa mendatang. Quraish Shihab menekankan bahwa pencuri yang dihukum dalam ayat ini adalah mereka yang secara berulang melakukan pencurian, dan ini berbeda dengan tindakan seperti korupsi atau penggelapan yang mungkin melibatkan pelanggaran amanah.

1) Pengertian *sariqoh*

Sariqoh atau dalam Bahasa Indonesia pencurian diambil dari kata سرق - يسرق dan secara etimologis أخذ ما لغيره خفية mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi disertai tipu daya.

Secara terminologis, pencurian (*sariqah*) adalah tindakan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya.³⁶ Beberapa ulama memberikan definisi sebagai berikut:

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, (*sariqah*) dalam syariat Islam yang mengharuskan pelakunya dihukum potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang sah, disimpan di tempat yang terjaga, dilakukan oleh seorang mukallaf secara diam-diam tanpa adanya unsur syubhat. Jika harta yang diambil kurang dari sepuluh dirham, maka tidak termasuk dalam kategori pencurian yang diancam dengan hukuman potong tangan.

Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, seorang ulama Mazhab Syafi'i, mendefinisikan (*sariqah*) secara bahasa sebagai tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan zalim dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan harta, dengan memenuhi berbagai syarat.

Wahbah Al-Zurhaili menjelaskan bahwa (*sariqah*) adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam. Termasuk dalam kategori mencuri adalah tindakan mencuri informasi atau pandangan jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, ada dua jenis (*sariqah*) dalam syariat Islam: (*sariqah*) yang diancam dengan hukuman *had* dan yang diancam dengan *ta'zir*. (*sariqah*) yang diancam dengan *had* dibagi menjadi dua: pencurian

³⁶ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, Masyrofah, S. Ag., M.Si, Fiqih Jinayah, Jakarta, Amzah, 2015 hlm 99-100

kecil, yaitu mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, dan pencurian besar, yaitu mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, yang juga disebut sebagai perampokan.

2) Jenis-Jenis Pencurian dan Hukuman Tindakan Pencurian

Dalam syari'at Islam, pencurian dibagi menjadi dua kategori:

a. Pencurian yang dikenai sanksi had: Jenis pencurian ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pencurian kecil (Saraqah Shugra): Pengambilan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.
- 2) Pencurian besar (Saraqah Kubra): Pengambilan harta milik orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan. Pencurian besar ini juga dikenal sebagai hirabah. Perbedaan antara pencurian kecil dan hirabah terletak pada dua syarat utama dalam pencurian kecil, yaitu mengambil harta tanpa sepengetahuan dan tanpa kerelaan pemiliknya, sedangkan dalam hirabah, tindakan dilakukan secara terbuka atau dengan kekerasan, meskipun tidak mengambil harta.

Kata "hudud" adalah bentuk jamak dari "*had*," yang berarti "*al-man'u*" (mencegah atau menghalangi). Secara bahasa, *hudud* berarti "menahan" atau "menghukum," sedangkan dalam istilah, hudud merujuk pada sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum, seperti hukuman jilid (dera), penjara seumur hidup, eksekusi mati, rajam, atau pemothongan tangan dan kaki, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.³⁷

³⁷ Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), Cet. ke-2, h.538-53

Dalam fiqh jinayah, hukuman hudud untuk pencurian adalah pemotongan tangan. Hukuman ini adalah hukuman utama untuk tindak pidana pencurian, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38:

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maidah: 38)

Hukuman potong tangan dianggap sebagai hak Allah yang tidak dapat dibatalkan, baik oleh korban maupun oleh pemimpin, kecuali dalam pandangan Syi'ah Zaidiyah, yang menyatakan bahwa hukuman ini bisa dibatalkan jika korban memaafkan pelaku.³⁸

Jika pencurian terbukti, hukuman yang seharusnya dijatuhkan adalah pemotongan tangan, karena pencurian adalah sebuah kejahatan. Namun, jika hukuman potong tangan tidak diterapkan, maka hukuman yang dijatuhkan adalah denda sebagai ganti rugi.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian tangan yang dipotong adalah dari pergelangan tangan, berdasarkan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memotong tangan pencuri dari pergelangan. Beberapa ulama berpendapat hanya jari-jemari yang dipotong, sementara Khawarij berpendapat tangan dipotong dari pundak. Mayoritas ulama mendukung pemotongan dari pergelangan tangan karena tangan minimal mencakup telapak tangan dan jari. Sementara itu, Khawarij mendasarkan

³⁸ Ahmad Wardi muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2, h.91

pendapatnya pada definisi tangan yang mencakup seluruh bagian dari ujung jari hingga pundak.³⁹

Bagian kaki yang dipotong menurut mayoritas ulama adalah dari pergelangan kaki, berdasarkan riwayat dari Umar Ibnul Khathab r.a. yang memotong kaki dari pergelangan kaki. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Ali Ibnu Abi Thalib r.a. memotong kaki mulai dari kelingking sehingga kaki masih bisa berpijak. Pendapat yang paling kuat dan terkenal adalah bahwa tangan dipotong dari pergelangan dan kaki juga dipotong dari pergelangan.

Hukuman potong tangan dikenakan pada pencurian pertama dengan memotong tangan kanan dari pergelangan. Jika pelaku mencuri untuk kedua kalinya, maka kaki kirinya dipotong. Untuk pencurian ketiga kalinya, ulama berbeda pendapat mengenai hukuman selanjutnya.

b. Pencurian yang dikenai sanksi ta'zir: Terdapat dua macam dalam jenis ini:

- 1) Pencurian yang seharusnya dikenai sanksi had, tetapi tidak memenuhi syarat karena adanya unsur syubhat (seperti mengambil harta milik sendiri atau harta bersama).
- 2) Pengambilan harta dengan sepengetahuan pemiliknya, tetapi tanpa kerelaan, serta tanpa kekerasan (misalnya, mengambil barang yang sedang dipegang oleh pemiliknya dan kemudian melarikan diri atau menggelapkan uang titipan).

Secara bahasa, *ta'zir* berarti *al-man'u* yang artinya mencegah, melarang, atau menghalangi. Kata ini juga digunakan dalam konteks *an-nushrah* (membantu atau menolong), karena melibatkan upaya mencegah musuh dari

³⁹ Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2005), Cet. ke-2, h..92

menyakiti orang yang ditolong. Seiring waktu, istilah *ta'zir* lebih dikenal sebagai cara untuk memberi pelajaran atau sanksi yang berbeda dari hukuman had.⁴⁰

Ta'zir adalah hukuman bersifat mendidik yang tidak memerlukan penerapan hukuman had, kaffarah, atau diyat bagi pelakunya. Hukuman ini diterapkan kepada pencuri yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang mengharuskan hukuman had. Selain itu, *ta'zir* juga diberlakukan dalam kasus di mana hukuman bisa hilang atau dihapus karena adanya keraguan (*syubhat*), sehingga memungkinkan adanya dua jenis hukuman bagi pencuri.

Model hukuman *ta'zir* dapat berupa hukuman fisik (*uquubah badaniyah*), seperti pukulan atau sejenisnya, yang bertujuan memberikan peringatan kepada pelaku. Selain itu, hukuman finansial (*'uquubah maaliyah*) juga bisa diterapkan, seperti memperbesar denda yang harus dibayar kepada korban yang dicuri.⁴¹

Dalam fiqh jinayah, ada beberapa bentuk hukuman *ta'zir* yang diterapkan untuk kasus pencurian:⁴²

1. Penggantian Kerugian (*dhaman*)

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukuman potong tangan dan penggantian kerugian dapat dilakukan bersamaan. Mereka berpendapat bahwa pencurian melibatkan dua hak: hak Allah (masyarakat) dan hak manusia. Hukuman potong tangan diberikan untuk menegakkan hak Allah, sementara penggantian kerugian diberikan untuk menegakkan hak manusia.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. ke-4, h.118

⁴¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 227

⁴² Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, alih bahasa Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, h. 227

Menurut Imam Malik dan murid-muridnya, jika barang yang dicuri sudah tidak ada dan pencuri mampu membayar, ia harus mengganti kerugian sesuai dengan nilai barang yang dicuri, selain dikenai hukuman potong tangan.

2. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-habsu* dan *al-sijnu*, yang keduanya berarti penahanan atau pencegahan. Hukuman ini bisa menjadi hukuman pokok atau tambahan, terutama jika hukuman pokok seperti cambuk tidak efektif ⁴³. Hukuman penjara dalam syariat islam dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Hukuman Penjara Terbatas: Hukuman ini memiliki batas waktu yang ditetapkan dengan jelas. Contohnya diterapkan pada pelaku penghinaan, penjualan khamar, riba, dan pelanggaran lainnya. Lamanya hukuman ini bervariasi menurut pendapat ulama, dengan batas maksimum sekitar satu tahun atau lebih tergantung pada kasusnya.
- b. Hukuman Penjara Tidak Terbatas: Hukuman ini tidak dibatasi waktu dan berlangsung hingga terhukum meninggal atau bertobat. Hukuman penjara seumur hidup diterapkan pada penjahat berbahaya, seperti seseorang yang dengan sengaja menyebabkan kematian orang lain, misalnya dengan melemparkannya ke depan harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, jika korban mati, pelaku harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara tidak terbatas yang kedua (hingga terhukum bertobat) diterapkan antara lain kepada orang yang dituduh melakukan pembunuhan dan pencurian, terlibat dalam homoseksual, melakukan sihir, mencuri untuk ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain.

⁴³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet. ke-1, h.100

3. Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk berukuran sedang (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini didukung oleh Imam Ibn Taimiyah, yang beralasan bahwa yang terbaik adalah yang bersifat moderat.

Mengenai cara pelaksanaan hukuman jilid, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai hukuman ta'zir harus lebih keras daripada jilid dalam hukuman had, dengan tujuan agar efek jera lebih kuat, terutama karena jumlah pukulan dalam ta'zir lebih sedikit dibandingkan dalam had. Namun, ulama selain Hanafiyah menganggap sifat jilid dalam ta'zir seharusnya sama dengan dalam hukuman hudud.

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke wajah, kemaluan, dan kepala, tetapi diarahkan ke punggung. Imam Abu Yusuf juga menambahkan bahwa pukulan tidak boleh mengenai dada dan perut, karena dapat membahayakan keselamatan terhukum.

Perbedaan antara pencurian dan penggelapan adalah:

- a. Hukuman untuk pencurian adalah had, sedangkan penggelapan dikenai sanksi ta'zir.
- b. Dalam pencurian, harta diambil secara diam-diam, sedangkan dalam penggelapan, harta diambil secara terbuka.
- c. Dalam pencurian, harta yang dicuri harus disimpan di tempat yang layak, sedangkan penggelapan tidak mensyaratkan hal ini.

Pencurian mensyaratkan bahwa harta yang diambil telah mencapai nishab, sedangkan dalam penggelapan tidak ada persyaratan semacam itu